



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 204/050/2025
TENTANG

TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:

- mensosialisasikan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- memberi pembinaan kepada tim gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; dan
- pendampingan pengusulan calon sekolah adiwiyata.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.08.2.01.0002.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 204/050/2025
TENTANG
TIM PEMBINA CALON SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
I.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Seksi Pendidikan Islam KanKemenag Kota Pariaman	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
6.	Pejabat Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Umum Pengolah Data dan Informasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
8.	Pejabat Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
9.	Pejabat Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, 
 YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF TGL
	18/6/2025
	18/6/25
	16/6-25
	16/6-26
TAMBAH PERATITIHAN KE HINDANG UN	